

Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Edukasi Asuhan Tanpa Diskriminasi Pada Keluarga

Optimizing the Fulfillment of Children's Rights Through Education on Non-Discriminatory Care Within Families

Rahmat Pannyiwi ^{1*}, Djunaedi ², Nurmiati ³

^{*1} Program Studi Kedokteran, Universitas Pertahanan RI

² Program Studi Gizi, STIKes Salewangan Maros

³ Program Studi Kebidanan, Universitas Megabuwana Palopo

rahmatpannywi79@gmail.com*, nurmiumhy17@gmail.com

Abstract

Background: Children have the right to survival, development, protection, education, health, affection, and equal treatment without discrimination. Families are the first and primary environment for fulfilling these rights. However, differences in age, gender, physical condition, academic ability, personality, and socioeconomic circumstances may influence parenting practices. Education for parents is therefore important to strengthen their understanding of rights-based and non-discriminatory parenting. Objective: This community service activity aimed to improve family knowledge and understanding of children's rights through non-discriminatory parenting practices. Methods: The activity was conducted through health and parenting education, interactive discussions, educational sessions, case studies, and family mentoring. Thirty parents or family members with children participated. Evaluation was conducted using pretest and posttest assessments to measure changes in participants' knowledge. Results: The evaluation showed an increase in the participants' mean knowledge score from 60.7 before the intervention to 87.5 after the intervention. Improvements were particularly observed in understanding children's rights, the principle of non-discrimination, positive communication, equal opportunities, protection from violence, and children's participation in age-appropriate decision-making. Conclusion: Education on non-discriminatory parenting can improve family understanding of children's rights and encourage fair, positive, safe, and child-respecting parenting practices.

Keywords: Children's Rights, Family Parenting, Non-Discrimination, Parenting, Child Protection

Abstrak

Latar Belakang: Anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, mendapatkan pendidikan, kesehatan, kasih sayang, serta diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pemenuhan hak tersebut. Namun, perbedaan usia, jenis kelamin, kondisi fisik, kemampuan akademik, karakter, maupun kondisi sosial ekonomi anak dapat memengaruhi pola pengasuhan keluarga. Edukasi kepada orang tua diperlukan untuk memperkuat pemahaman mengenai pengasuhan yang menghargai hak dan martabat setiap anak. Tujuan: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga mengenai pemenuhan hak anak melalui penerapan asuhan tanpa diskriminasi. Metode: Kegiatan dilaksanakan melalui edukasi kesehatan dan pengasuhan, diskusi interaktif, penyampaian materi, studi kasus, serta pendampingan keluarga. Peserta berjumlah 30 orang tua atau anggota keluarga yang memiliki anak. Evaluasi dilakukan menggunakan pretest dan posttest untuk mengukur perubahan

pengetahuan peserta. Hasil: Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pengetahuan peserta dari 60,7 sebelum edukasi menjadi 87,5 setelah edukasi. Peningkatan pemahaman terutama terlihat pada aspek hak anak, prinsip non-diskriminasi, komunikasi positif, pemberian kesempatan yang setara, perlindungan dari kekerasan, serta keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan usia dan perkembangannya. Kesimpulan: Edukasi asuhan tanpa diskriminasi dapat meningkatkan pemahaman keluarga mengenai pemenuhan hak anak dan mendorong penerapan pola pengasuhan yang lebih adil, positif, aman, dan menghargai martabat anak.

Kata Kunci: Hak Anak, Pengasuhan Keluarga, Non-Diskriminasi, Parenting, Perlindungan Anak

Koresponden Penulis: Rahmat Pannyiwi

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sejak masa awal kehidupan. Hak anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, kesempatan berkembang, menyampaikan pendapat, serta mendapatkan perlakuan yang adil. Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemenuhan hak anak. Setiap anak memiliki hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, kondisi fisik, kemampuan, latar belakang sosial ekonomi, maupun karakteristik lainnya (United Nations, 1989; UNICEF, 2024; Republik Indonesia, 2002; Republik Indonesia, 2014).

Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak memperoleh pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pembentukan karakter. Pola pengasuhan yang diberikan orang tua akan memengaruhi perkembangan fisik, psikologis, sosial, emosional, dan kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan (World Health Organization & UNICEF & World Bank Group, 2018; World Health Organization, 2020; UNICEF, 2024).

Pengasuhan tanpa diskriminasi berarti orang tua memberikan kesempatan yang adil kepada setiap anak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan bermain, perhatian, serta perlindungan. Perbedaan karakteristik anak tetap perlu diperhatikan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan yang merendahkan, mengabaikan, membandingkan, atau membatasi hak anak (United Nations, 1989; UNICEF, 2024; Republik Indonesia, 2014).

Dalam kehidupan keluarga, bentuk diskriminasi terhadap anak terkadang muncul dalam praktik sehari-hari dan tidak selalu dikenali sebagai diskriminasi. Misalnya, membandingkan kemampuan anak dengan saudara kandung, memberikan kesempatan pendidikan yang berbeda hanya berdasarkan jenis kelamin, mengabaikan pendapat anak, memberikan label negatif kepada anak, atau memberikan perhatian yang tidak seimbang berdasarkan prestasi akademik (UNICEF, 2024; UNICEF Indonesia, 2024; Republik Indonesia, 2014).

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi keluarga mengenai hak anak dan pengasuhan positif. UNICEF menegaskan bahwa anak merupakan pemegang hak dan bukan sekadar objek pengasuhan orang dewasa. Prinsip hak anak mencakup non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak (UNICEF, 2024; UNICEF Indonesia, 2019; United Nations, 1989).

Di Indonesia, pemenuhan hak anak juga diperkuat melalui kebijakan nasional. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan layanan pemenuhan hak anak, termasuk pengasuhan layak anak dan perlindungan anak dari kekerasan serta diskriminasi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024).

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Upaya memperkuat kemampuan keluarga dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak menjadi semakin penting. Laporan UNICEF Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa intervensi parenting terus dikembangkan untuk membekali keluarga dengan pengetahuan dan sumber daya agar mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung anak (UNICEF Indonesia, 2025; UNICEF Indonesia, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui edukasi asuhan tanpa diskriminasi pada keluarga. Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai hak anak, mengenali bentuk diskriminasi dalam pengasuhan, menerapkan komunikasi positif, serta menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024; UNICEF Indonesia, 2024; World Health Organization, 2020)..

II. METODE PELAKSANAAN

Sasaran kegiatan adalah orang tua atau anggota keluarga yang memiliki anak dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Tahap persiapan meliputi identifikasi kebutuhan keluarga terkait pemenuhan hak anak, koordinasi dengan pengelola lingkungan masyarakat, penyusunan materi edukasi, penyusunan instrumen pretest dan posttest, persiapan media edukasi berupa leaflet, bahan presentasi, dan lembar informasi, serta penentuan jadwal dan tempat pelaksanaan. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pretest, edukasi, diskusi interaktif, studi kasus, pendampingan, posttest, dan evaluasi. Pada tahap pretest, peserta diberikan pretest untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal mengenai hak anak, prinsip non-diskriminasi, komunikasi positif, perlindungan anak, dan pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang. Selanjutnya, edukasi diberikan dengan materi meliputi pengertian hak anak, prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan, hak memperoleh perlindungan, komunikasi positif dengan anak, pengasuhan tanpa kekerasan, penghargaan terhadap pendapat anak, pemberian kesempatan yang setara, pencegahan pelabelan dan perbandingan antar-anak, serta peran keluarga dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak (United Nations, 1989; UNICEF, 2024; Republik Indonesia, 2014; World Health Organization, 2020).

Pada tahap diskusi interaktif, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kendala dalam pengasuhan, kemudian diskusi diarahkan untuk membantu orang tua mengenali kebiasaan pengasuhan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi. Tahap studi kasus dilakukan dengan membahas situasi pengasuhan yang berkaitan dengan perbedaan perlakuan antara anak, kemudian peserta diarahkan untuk menentukan bentuk pengasuhan yang lebih adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak (United Nations, 1989; UNICEF, 2024). Selanjutnya, pendampingan dilakukan dengan memberikan penguatan kepada keluarga mengenai penerapan komunikasi positif, penghargaan terhadap anak, pengelolaan emosi orang tua, dan penerapan aturan keluarga secara konsisten (World Health Organization & United Nations Children's Fund & World Bank Group, 2018; World Health Organization, 2020). Setelah seluruh rangkaian edukasi selesai, dilakukan posttest untuk mengetahui perubahan pengetahuan peserta. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui evaluasi pengetahuan menggunakan pretest dan posttest, evaluasi proses melalui keaktifan peserta dalam diskusi, evaluasi pemahaman melalui kemampuan peserta menjawab pertanyaan dan menyelesaikan studi kasus, serta evaluasi penerapan melalui komitmen keluarga terhadap perubahan pola pengasuhan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Kegiatan diikuti oleh 30 peserta yang merupakan orang tua atau anggota keluarga yang memiliki anak. Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pretest, edukasi, diskusi, studi kasus, pendampingan, hingga posttest.

Tabel 1. Karakteristik Peserta

Karakteristik	Kategori	n	%
Usia	20–39 tahun	10	33,3
	40–59 tahun	16	53,3
	≥60 tahun	4	13,3
Jenis kelamin	Laki-laki	9	30,0
	Perempuan	21	70,0
Pendidikan	Pendidikan dasar	6	20,0
	Pendidikan menengah	17	56,7
	Pendidikan tinggi	7	23,3
Total		30	100

Mayoritas peserta berada pada kelompok usia 40–59 tahun sebanyak 16 orang (53,3%). Berdasarkan jenis kelamin, peserta perempuan lebih banyak yaitu 21 orang (70%). Berdasarkan pendidikan, sebagian besar peserta memiliki pendidikan menengah sebanyak 17 orang (56,7%).

Tabel 2. Hasil Pretest dan Posttest Pengetahuan Peserta

Evaluasi	Mean	SD	Minimum	Maksimum
Pretest	60,7	9,5	42	77
Posttest	87,5	6,8	73	98
Peningkatan	26,8			

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pengetahuan sebesar 26,8 poin setelah diberikan edukasi. Nilai rata-rata meningkat dari 60,7 menjadi 87,5.

Tabel 3. Peningkatan Pemahaman Materi

Materi	Sebelum (%)	Sesudah (%)
Pengertian hak anak	53,3	93,3
Prinsip non-diskriminasi	46,7	93,3
Kepentingan terbaik anak	50,0	90,0
Komunikasi positif	56,7	96,7
Perlindungan dari kekerasan	50,0	93,3
Kesetaraan kesempatan	43,3	90,0
Menghargai pendapat anak	46,7	90,0
Pengasuhan tanpa membandingkan anak	40,0	86,7

Peningkatan terbesar terlihat pada pemahaman mengenai komunikasi positif, hak anak, prinsip non-diskriminasi, serta perlindungan anak. Peserta juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengenali perilaku pengasuhan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi.

2. Pembahasan

Peningkatan pengetahuan peserta setelah edukasi menunjukkan bahwa pendidikan keluarga dapat menjadi strategi penting dalam memperkuat pemahaman mengenai hak anak. Sebelum kegiatan, sebagian peserta masih memandang pengasuhan terutama sebagai pemenuhan kebutuhan fisik dan kedisiplinan. Setelah diberikan edukasi, peserta mulai memahami bahwa pengasuhan juga mencakup penghormatan terhadap martabat, pendapat, kebutuhan emosional, dan kesempatan berkembang setiap anak.

Prinsip non-diskriminasi menjadi salah satu materi penting karena perlakuan tidak adil terhadap anak dapat muncul dalam aktivitas sehari-hari. UNICEF menempatkan non-diskriminasi sebagai salah satu prinsip utama Konvensi Hak Anak, bersama kepentingan terbaik anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pandangan anak (United Nations, 1989; UNICEF, 2024).

Dalam konteks keluarga, non-diskriminasi tidak berarti semua anak harus memperoleh perlakuan yang identik. Setiap anak memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Perlakuan yang adil berarti memberikan dukungan sesuai kebutuhan masing-masing anak tanpa mengurangi haknya untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan kesempatan berkembang (United Nations, 1989; UNICEF, 2024).

Materi mengenai komunikasi positif juga memperoleh respons yang baik dari peserta. Orang tua diarahkan untuk mengganti komunikasi yang bersifat menghakimi dengan komunikasi yang membantu anak memahami kesalahan dan memperbaiki perilaku. Pendekatan tersebut dapat membantu membangun hubungan orang tua dan anak yang lebih aman dan suportif (World Health Organization, 2020; World Health Organization, United Nations Children's Fund, & World Bank Group, 2018).

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai dampak perbandingan antar-anak. Kebiasaan mengatakan bahwa seorang anak lebih pintar, lebih patuh, atau lebih berhasil dibandingkan saudara lainnya dapat memunculkan rasa rendah diri dan konflik antar-anak. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan apresiasi berdasarkan proses, usaha, dan perkembangan individual anak.

Aspek perlindungan dari kekerasan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan. Pengasuhan berbasis hak anak menempatkan keamanan dan martabat anak sebagai prioritas. Regulasi nasional mengenai layanan pemenuhan hak anak menegaskan bahwa anak harus terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi serta memperoleh pengasuhan yang layak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2024; Republik Indonesia, 2014).

Kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa diskusi dan studi kasus membantu peserta menghubungkan konsep hak anak dengan kehidupan keluarga. Peserta tidak hanya memperoleh informasi teoritis, tetapi juga membahas situasi pengasuhan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan tersebut sejalan dengan perhatian terhadap penguatan kapasitas orang tua dalam program perlindungan anak. UNICEF Indonesia melaporkan bahwa intervensi parenting pada 2024 telah menjangkau puluhan ribu orang tua dengan tujuan memberikan pengetahuan dan sumber daya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak (UNICEF Indonesia, 2025).

Penerapan pengasuhan tanpa diskriminasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi satu kali dapat meningkatkan pengetahuan, tetapi perubahan perilaku membutuhkan penguatan, pemantauan, dan dukungan lingkungan. Oleh karena itu, keluarga dapat dilibatkan dalam kegiatan lanjutan melalui kelompok orang tua, kader, tenaga kesehatan, maupun jejaring perlindungan anak di tingkat masyarakat (World Health Organization, 2020; World Health Organization, United Nations Children's Fund, & World Bank Group, 2018).

Kegiatan memberikan beberapa dampak positif, yaitu meningkatnya pengetahuan keluarga mengenai hak anak, meningkatnya kemampuan orang tua dalam mengenali perilaku diskriminatif dalam pengasuhan, meningkatnya pemahaman mengenai komunikasi positif, meningkatnya kesadaran orang tua mengenai

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

pentingnya perlindungan anak, meningkatnya pemahaman mengenai pemberian kesempatan yang setara kepada anak, meningkatnya kesadaran untuk menghargai pendapat dan perasaan anak, terbentuknya komitmen keluarga untuk mengurangi perbandingan antar-anak, serta meningkatnya perhatian terhadap penciptaan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung perkembangan anak.

IV. KESIMPULAN

Edukasi asuhan tanpa diskriminasi mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga mengenai pemenuhan hak anak. Rata-rata skor pengetahuan peserta meningkat dari 60,7 menjadi 87,5 setelah kegiatan. Peningkatan terutama terlihat pada pemahaman mengenai hak anak, prinsip non-diskriminasi, komunikasi positif, perlindungan dari kekerasan, kesetaraan kesempatan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Kegiatan menunjukkan bahwa pemberdayaan keluarga melalui edukasi, diskusi, studi kasus, dan pendampingan dapat menjadi strategi dalam membangun pola pengasuhan yang lebih positif, adil, aman, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Kegiatan edukasi hak anak perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kelompok keluarga dan masyarakat. Orang tua diharapkan menerapkan komunikasi positif dan menghindari perbandingan antar-anak. Keluarga perlu memberikan kesempatan yang adil kepada setiap anak sesuai usia, kemampuan, dan kebutuhannya. Kader dan tenaga kesehatan dapat dilibatkan dalam pemantauan dan penguatan praktik pengasuhan positif. Kegiatan berikutnya dapat dikembangkan dengan pendampingan jangka lebih panjang untuk mengevaluasi perubahan perilaku pengasuhan. Pemerintah dan institusi pendidikan dapat memperkuat edukasi keluarga mengenai pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan institusi perguruan tinggi yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan fakultas dan program studi yang telah memberikan dukungan akademik, kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan, serta kepada pengelola lingkungan masyarakat dan kader yang telah membantu proses koordinasi dan pelaksanaan kegiatan. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh orang tua dan anggota keluarga yang telah berpartisipasi aktif dalam edukasi, diskusi, dan pendampingan. Apresiasi diberikan kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga kegiatan optimalisasi pemenuhan hak anak melalui edukasi asuhan tanpa diskriminasi dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, S. B., Hadijah, H., Rahmawati, E., Kristina, Y., Anggraini, A., Riswanti, R., Mildaratu, M., Sabriana, R., Ernawati, E., & Nurmiati, N. (2025). Upaya Message Pada Ibu Postpartum Multipara Dalam Penurunan Keluhan Skala Nyeri (Afterpain) Di Kota Makassar. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(2), 230–237. <https://doi.org/10.59585/bajik.v3i2.569>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Jakarta: KemenPPPA; 2022.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak. Jakarta: KemenPPPA; 2024.

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Profil tematik pemenuhan hak anak tahun 2024: dinamika implementasi kebijakan pengasuhan dan partisipasi anak. Jakarta: KemenPPPA; 2024.
- Pannyiwi, R., & Ali, A. (2026). Peran Pendidikan Kesehatan Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Remaja Terhadap Bahaya Narkoba. *JIMAD : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(4), 226–231. <https://doi.org/10.59585/jimad.v3i4.1324>
- Pannyiwi, R., Rahmat, R. A., Cakrawati R, C. R., Dasaryandi , K. R., & Nasution, N. (2026). Pemberdayaan Pasien Diabetes Melitus Dalam Pencegahan Ulkus Diabetikum Dan Risiko Infeksi Berulang: Empowerment of Patients with Diabetes Mellitus in the Prevention of Diabetic Ulcers and the Risk of Recurrent Infection. *Barongko: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 5(1), 985–991. <https://doi.org/10.59585/bajik.v5i1.1586>
- Santi, SKM, M.Kes; Masdarwati, SKM, M.Kes; Dr. dr. Devin Mahendika, S.Ked, Siti Rukayah, SKp, M.Kep; Ria Wahyuni, SKM., M.Kes., MM; Supriatin, S.Kep., Ners., M.Kep; Peran Bidan Dalam Inisiasi Menyusui Dini (Perspektif Sosiologi Kesehatan) . No. ISBN: 978-623-09-5291-3. Penerbit AGDOSI Makassar. <https://agdosi.com/2023/08/29/peran-bidan-dalam-inisiasi-menyusui-dini-perspektif-sosiologi-kesehatan/>
- Yulianti, N., & Pannyiwi, R. (2026). The Relationship Between ICU Nurse Burnout Levels and the Quality of Nursing Care for Critically Ill Patients. *International Journal of Health Sciences*, 4(2), 375–381. <https://doi.org/10.59585/ijhs.v4i2.1207>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2002.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2014.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2016.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia; 2024.
- United Nations. Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations; 1989.
- UNICEF. Child rights and why they matter. New York: United Nations Children's Fund; 2024.
- UNICEF. Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations Children's Fund; 2024.
- UNICEF. The State of the World's Children 2024: the future is ours to shape. New York: United Nations Children's Fund; 2024.
- UNICEF Indonesia. #SetiapAnakBerhak: setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak. Jakarta: UNICEF Indonesia; 2024.
- UNICEF Indonesia. Convention on the Rights of the Child. Jakarta: UNICEF Indonesia; 2019.
- UNICEF Indonesia. UNICEF Indonesia annual report 2024. Jakarta: UNICEF Indonesia; 2025.
- World Health Organization. Improving early childhood development: WHO guideline. Geneva: World Health Organization; 2020.
- World Health Organization, United Nations Children's Fund, World Bank Group. Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive. Geneva: World Health Organization; 2018.
- World Health Organization. INSPIRE handbook: action for implementing the seven strategies for ending violence against children. Geneva: World Health Organization; 2018.